



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ade Subratha, ASISTEN MANAJER PEMASARAN MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
2. Ans Jeanne Lidia, KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK GEDANG; Beralamat di SIULAK GEDANG;
3. Abdi Rahman, JUNIOR ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK GEDANG; Beralamat di SIULAK GEDANG;
4. Hamdeni, PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH; Beralamat di SUNGAI PENUH
5. Vendra Welly, PEKERJA DALAM PENUGASAN KHUSUS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG; Beralamat di SUNGAI PENUH

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.15.GS-KC-III/MKR/01/2023, 04 Januari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. ANDI, Tempat Tanggal Lahir : KOTO KAPEH, 25-10-1977 Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: DESA KOTO KAPEH RT 001 KEC SIULAK KAB. KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan: PETANI/PEKEBUN, Nomor HP / E-mail: 085268750359 Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. HERNI, Tempat Tanggal Lahir: KOTO KAPEH, 27-03-1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: DESA KOTO KAPEH RT 001 KEC

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIULAK KAB.KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan: PETANI/PEKEBUN,
Nomor HP / E-mail: 085268750359, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersama-sama
disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn, tertanggal 03 Februari 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)
?Hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Agustus 2018
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Agustus 2018
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



6.166.700,- (ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama HERNI
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 April 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 21 Agustus 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama HERNI. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :


Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA);

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn 



- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama HERNI
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556201004861104 tanggal 21 Agustus 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama HERNI

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**
7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugatsesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Surat Peringatan I Nomor B.52/MKR/5563/01/2022 tanggal 05 Januari 2022**
10. **Surat Peringatan II Nomor B.65/MKR/5563/04/2022 tanggal 05 April 2022**
11. **Surat Peringatan III Nomor B.87/MKR/5563/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 22 April 2020.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 120.532.700,- (SERATUS DUA PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS) ditambah bunga sebesar 33.694.642,- (TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn.



5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 82 atas nama HERNI. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, untuk Tergugat II hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya mau membayar hutang saya, tetapi saya tidak punya uang. Saya mengakui saya mempunyai hutang di BRI selama 4 (empat) tahun, dan saya sudah membayar selama 2 (dua) tahun, dan pada saat covid-19 saya juga membayar bunga selama 1 (satu) tahun. Semenjak Covid-19 usaha kami mulai bangkrut, Suami saya pergi meninggalkan saya, sehingga saya tidak punya penghasilan dan tidak mampu membayar cicilan. Saya mohon rumah saya jangan dilelang, saya mempunyai anak dibawah umur, nanti kami tinggal dimana. Orang bank sering kerumah saya untuk menagih, sehingga anak saya jadi trauma dan stress dengan kedatangan mereka, mereka menggedor – gedor rumah saya dan menyuruh saya untuk membayar hutang. Pada dasarnya saya mau membayar, tetapi saat ini saya belum ada uang, saya kerja serabutan, nolong orang kerja ke sawah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spr



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018, diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Nomer Rekening 5562-01-004861-10-4 tanggal 21-08-2018, diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Foto Copy Surat Form Permohonan Pinjam, diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Foto Copy Identitas Peminjam, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.82 atas nama Herni, diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00342/2018 diberi tanda **Bukti P-6;**
7. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda **Bukti P-7;**
8. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda **Bukti P-8;**
9. Foto Copy Formulir Kunjungan Nasabah, diberi tanda **Bukti P-9;**
10. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor B.52/MKR/5563/01/2022 , diberi tanda **Bukti P-10;**
11. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor B.65/MKR/5563/04/2022 tanggal 05 April 2022, diberi tanda **Bukti P-11;**
12. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.87/MKR/5563/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda **Bukti P-12;**
13. Foto Copy Rekening Koran, diberi tanda **Bukti P-13;**

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup. sedangkan bukti surat P-4 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat namun mengajukan 1(satu) orang saksi yang bernama **Susi Desriati**, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa usaha apa yang dijalankan oleh Tergugat adalah Usaha bisnis jual beli padi, yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saya tahu Para Tergugat meminjam uang dibank untuk modal

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



- bisnis, tetapi saya tidak tahu jumlahnya berapa.
- Bahwa sebelum mereka mau meminjam uang, Tergugat II memberi tahu saya bahwa mereka mau meminjam uang;
 - Bahwa sekarang Para Tergugat sudah bangkrut, tidak berbisnis lagi semenjak pandemi covid-19;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Para Tergugat sekarang ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu jaminan dari Para Tergugat saat meminjam uang;
 - Bahwa Para Tergugat beralamat Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;
 - Bahwa waktu bisnisnya jalan, lancar bayarnya, karena Para Tergugat sudah beberapa kali minjam, dan tidak ada masalah;
 - Bahwa saya tahu dan diberi tahu oleh tergugat, jika cicilan nya mengalami penunggakan di bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 22 April 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga oleh Hakim tunggal anggap hal tersebut sebagai bentuk pengakuan;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sesuai dengan Surat Pengakuan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Hutang Nomor PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menerangkan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Identitas para Tergugat merupakan orang yang melakukan perjanjian dengan penggugat, hanya berupa fotokopi yang Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun demikian identitas sebagaimana KTP tersebut telah ditanyakan pada saat persidangan dan Tergugat II telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memperoleh uang pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara sekaligus dengan jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Tergugat I berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan cara membayar 48 kali angsuran sejumlah Rp6.166.700(enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertipikat No.82 atas nama Herni;

Menimbang, bahwa meskipun yang melakukan perjanjian hutang piutang adalah Tergugat I, dikarenakan Tergugat II terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat I maka dalam perkara ini Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I sehingga selanjutnya akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening: 5562-01-004861-10-4 tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan Para Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertipikat Haki Milik atas nama pemegang hak Hernia disimpan oleh Penggugat sebagai Jaminan pinjaman para Tergugat kepada Penggugat sampai pinjaman dibayar lunas yang telah diikat hak tanggungan berdasarkan sertipikat hak tanggungan nomor: 00342/2018;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa sejak 22 April 2020 sampai dengan sekarang, para Tergugat tidak ada melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana berdasarkan bukti P-13 berupa *Print Out* Rekening Koran Pembayaran Angsuran pinjaman, diketahui para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut, maka Para Tergugat telah memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor B.52/MKR/5563/01/2022, diberi tanda **Bukti P-10**;
2. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor B.65/MKR/5563/04/2022 tanggal 05 April 2022, diberi tanda **Bukti P-11**;
3. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.87/MKR/5563/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda **Bukti P-12**;

serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-9 berupa Foto Copy Formulir Kunjungan Nasabah,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018 di mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur (bukti P-1). Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018 merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit/ hutang piutang adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang bahwa bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan pinjaman uang kepada peminjam/ debitur (Tergugat I) sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Tergugat I) kepada kreditur (Penggugat) adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara membayar dengan cara angsuran perbulannya dengan jangka waktu 48 bulan sejumlah Rp6.166.700(enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa, debitur (Tergugat) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

1. Foto Copy Surat Peringatan Pertama Nomor B.52/MKR/5563/01/2022 , diberi tanda **Bukti P-10**;
2. Foto Copy Surat Peringatan Kedua Nomor B.65/MKR/5563/04/2022 tanggal 05 April 2022, diberi tanda **Bukti P-11**;
3. Foto Copy Surat Peringatan Ketiga Nomor B.87/MKR/5563/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda **Bukti P-12**;

serta sebelumnya para Tergugat telah didatangi oleh Petugas BRI untuk memberitahukan agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-9 berupa Formulir Kunjungan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Nasabah Tunggal atas nama nasabah Andi dan Herni maka menimbang fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat I telah tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Surat Pengakuan Hutang nomor Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH:PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut hanya dapat dipertahankan dan diakui kebenarannya apabila tidak dapat dipatahkan oleh dalil-dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat untuk mendukung dan membuktikan dalil bantahannya, dan dalam perkara ini Para Tergugat membenarkan gugatan Tergugat dan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitem angka 2 (dua) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3(tiga) Penggugat yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 120.532.700,- (SERATUS DUA PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS) ditambah bunga sebesar 33.694.642,- (TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spr



Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat mengakui telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban atau kredit yang bersangkutan yakni pembayaran pokok pinjaman, bunga beserta denda dengan rincian sebagai berikut:

- **Sisa pokok kredit** **Rp120.532.700,00;**
- **Tunggakan Bunga** **Rp 33.694.642,00;**
- **Pinalty** **Nihil;**
- **Total yang harus dibayar** **Rp154.227.342,00;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, maka Para Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran sisa pinjaman (pokok+bunga+pinalty) sejumlah **Rp154.227.342,00(Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait dengan jangka waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan Para Tergugat harus melunasi membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terkait dengan jangka waktu 7(tujuh) hari, tidak bisa dipastikan karena terhadap gugatan sederhana Para Pihak masih memiliki upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, maka Hakim akan memperbaiki bunyi redaksional kalimat pada petitum angka 3(tiga) menjadi: setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) secara sukarela;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018., pada Pasal 4 mengenai Agunan, bahwa Para Tergugat telah menyerahkan Agunan berupa tanah berikut bangunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:82 atas nama Herni selaku Tergugat II (**Bukti Surat P-5**) yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



telah dibebani hak tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan 00342/2018 berdasarkan APHT (**Bukti Surat P-6**);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi: Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kemudian terkait dengan eksekusi hak tanggungan sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi:Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya

bahwa dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak" kemudian pada Pasal 20 ayat (3) "bahwa Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan."

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, perjanjian kredit sebagaimana bukti surat P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor: PK1808FTZ1/5562/08/2018 tanggal 21-8-2018, oleh Para Tergugat telah
Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



diagunkan bukti surat P-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Pemegang Hak Herni, yang mana telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00342/2018, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, maka redaksional petitum angka 3(tiga) yang berbunyi: maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, diperbaiki menjadi maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.82 an. Pemegang Hak Herni, yang dijaminkan kepada Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:00342/2018 dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan (Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3(tiga) Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional petitum angka 3(tiga), yang selengkapnya akan tercantum dalam bunyi amar putusan dalam diktum angka 3(tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) berkaitan dengan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertipikat No 82 atas nama Herni berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat oleh karena objek agunan tersebut belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Hakim, maka terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim, maka terhadap hal tersebut dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Hakim, sedangkan petitum angka 5 (lima) ditolak maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) dan para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp154.227.342,- (SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 120.532.700,- (SERATUS DUA PULUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH) ditambah bunga sebesar 33.694.642,- (TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RUPIAH), sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman pokok dan bunga secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Nomor 82 an. Pemegang Hak Herni yang dijaminkan kepada Penggugat dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00342/2018 untuk dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (**enam ratus dua puluh ribu rupiah**);
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 2 tanpa dihadiri Tergugat 1;

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.

Hakim,



Muhammad Taufiq, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara	: Rp 30.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. ATK	: Rp150.000,00
5. Panggilan	: Rp390.000,00
6. PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00</u>
Total	: Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)